

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perjanjian kawin adalah instrumen hukum yang sering digunakan oleh pasangan sebelum pernikahan untuk mengatur pembagian harta kekayaan dan tanggung jawab selama perkawinan, serta potensi pembagian aset jika terjadi perceraian. Di Indonesia, perjanjian ini diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perkembangannya, perjanjian kawin juga digunakan untuk melindungi kepentingan harta kekayaan individu terhadap pihak ketiga, termasuk dalam kasus hukum seperti penipuan, kebangkrutan, dan pencucian uang.<sup>1</sup>

Pengertian lainnya perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak. Hal ini bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Meskipun kesannya tidak mendukung kokohnya bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini sama-sama melindungi harta pribadi baik dari pihak suami

---

<sup>1</sup> John Kenedi, 2018, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta: Samudra Biru. hlm. 43.

atau istri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian. Isi perjanjian kawin itu bebas asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>2</sup>

Perjanjian kawin tidak boleh dibuat karena sebab (*causa*) palsu dan terlarang. Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala keluarga, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouder-lijkemacht*), hak-hak yang ditentukan Undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*) dan tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya.<sup>3</sup>

Kebenaran perjanjian kawin di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yakni pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut (diluar pasangan suami atau istri tersebut)." Ini artinya hukum telah mengakui sahnyanya perjanjian pra-nikah yang melindungi antar pasangan suami dan istri. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 46.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 48.

<sup>4</sup> Damanhuri HR, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 4.

“Harta benda yang diperoleh dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama sehingga nantinya jika salah satu dari pasangan suami istri ingin menjual atau mengalihkan harta yang diperoleh selama perkawinan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya”

Setelah terbitnya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membawa dampak signifikan dalam pemahaman tentang perjanjian kawin di Indonesia. Sebelumnya, perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat berlangsungnya pernikahan. Namun, dengan adanya putusan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sepanjang pernikahan berlangsung, memberikan ruang yang lebih besar bagi pasangan suami-istri untuk mengatur dan menyepakati hal-hal terkait dengan harta benda, kewajiban, serta hak-hak lainnya selama mereka menjalani kehidupan pernikahan.

Keputusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih fleksibel bagi pasangan suami istri, serta meningkatkan kesetaraan dan keharmonisan dalam pernikahan. Pasangan dapat membuat perjanjian yang mencerminkan perubahan keadaan mereka seiring waktu, misalnya, setelah memiliki anak, terjadi perubahan finansial, atau situasi lain yang memerlukan penyesuaian kesepakatan.

Dengan adanya putusan ini, perjanjian kawin bukan lagi sekadar langkah persiapan atau formalitas yang dilakukan pada awal pernikahan, tetapi menjadi instrumen yang dapat digunakan oleh pasangan untuk

menjaga hak-hak mereka secara lebih dinamis dan relevan dengan kehidupan pernikahan yang terus berkembang. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran hukum dalam memberikan ruang bagi pernikahan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan pasangan dalam kehidupan sehari-hari.

Perjanjian nikah (*prenup*) harus dibuat dalam bentuk akta kesepakatan oleh pasangan yang akan menikah maupun selama perkawinan berlangsung dan disusun oleh Notaris, sebagai pejabat yang berwenang. Notaris yang menyusunnya juga bertanggung jawab untuk mengesahkan dokumen tersebut. Undang-Undang memberikan wewenang kepada Notaris untuk menyusun akta yang memiliki kekuatan bukti hukum yang sempurna dan spesifik. Semua yang tercantum dalam akta tersebut dianggap benar dan tidak boleh diubah setelah pernikahan berlangsung kecuali atas dasar kesepakatan bersama. *Prenup* ini berlaku hingga perkawinan berakhir, baik karena perceraian, kematian, maupun perjanjian yang dibuat selama perkawinan. *Prenup* tersebut juga mempengaruhi status hukum terkait harta benda serta utang yang ada dalam pernikahan, yang erat kaitannya dengan pihak ketiga.<sup>5</sup>

Di era globalisasi saat ini, kesadaran hukum Masyarakat Indonesia, khususnya bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, perlu diarahkan pada pentingnya pembuatan perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan atas hak dan kepentingan masing-masing pihak. Hal ini

---

<sup>5</sup> Muchsin, 2008, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan, hlm. 35.

sejalan dengan pengertian perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masalah perkawinan seringkali mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang rentan memicu emosi dan perselisihan. Oleh karena itu, sangat penting adanya kepastian hukum yang memastikan terlaksananya akad (perjanjian) perkawinan. Kepastian hukum ini diperlukan agar memudahkan proses pembuktian. Dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia, dan abadi melalui ikatan lahir dan batin antara dua individu, pada dasarnya setiap perkawinan memerlukan harta sebagai fondasi materiil bagi kehidupan keluarga.<sup>6</sup>

Suatu masalah mengenai harta perkawinan masih kurang mendapat perhatian oleh sepasang suami istri sebab mereka dalam melaksanakan sebuah perkawinan itu adalah untuk selama-lamanya. Mereka berpikir bahwa perkawinannya akan langgeng dan tidak akan ada masalah di kemudian hari, serta kehidupan dan hubungan antara suami istri selalu berjalan dengan baik sesuai keinginan mereka yang tidak mempersoalkan hak yang satu terhadap hak yang lain.<sup>7</sup>

Pembatasan mengenai apa yang menjadi milik suami, apa yang menjadi milik istri, dan apa yang menjadi milik mereka bersama belum

---

<sup>6</sup> Sudarsono, 2003, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 13.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 15.

menarik perhatian mereka tetapi bila ternyata perkawinan tidak berjalan dengan sesuai keinginan dan kemudian bercerai, mereka baru mempersoalkan hak dari masing-masing terutama mengenai pembagian harta perkawinan.<sup>8</sup>

Permasalahan ini akan berbeda apabila suami istri pada saat sebelum melangsungkan perkawinan membuat perjanjian kawin terlebih dahulu dan akan lebih jelas mengenai pembagian-pembagiannya, mengurangi permasalahan atau konflik yang biasanya timbul pada saat perceraian.<sup>9</sup>

Biasanya perjanjian kawin dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta Bersama, harta bawaan, dan harta perolehan dari masing-masing suami ataupun istri. Memang pada awalnya perjanjian kawin banyak dipilih oleh kalangan atas atau orang yang kaya raya yang memiliki warisan harta bernilai besar.<sup>10</sup>

Perjanjian kawin, sebagaimana diatur dalam hukum, memiliki fleksibilitas untuk diubah sepanjang kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, sepakat untuk melakukan perubahan tersebut. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa perjanjian kawin bukanlah suatu dokumen statis yang tidak dapat disesuaikan dengan perkembangan kehidupan pasangan. Seiring berjalannya waktu, berbagai perubahan dalam kondisi finansial, sosial,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 17.

<sup>10</sup> Andrean Syah dan Ilham Tholatif, 2022, *Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan*, Volume 6 Nomor 2, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 118.

atau bahkan dalam hal pengasuhan anak bisa mendorong pasangan untuk merevisi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Namun, perubahan terhadap perjanjian kawin ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memenuhi syarat-syarat yang ada. Salah satunya adalah bahwa perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa berupa kreditor, anak-anak, atau pihak lain yang berkepentingan atas hak-hak tertentu yang sudah diatur dalam perjanjian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian yang diubah tetap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak tanpa menyebabkan kerugian bagi orang lain yang tidak terlibat langsung dalam perubahan tersebut.<sup>11</sup>

Penerapan peraturan tentang perjanjian kawin atau perjanjian kawin belum begitu nampak di Indonesia karena masyarakat Indonesia masih menganggap perjanjian kawin masih sangat tabu oleh sebagian masyarakat. Perjanjian kawin (*Prenuptial Agreement*) menjadi hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, materialistik, tidak etis, dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Karena perjanjian kawin dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta masing-masing pihak yang mana hal ini suami maupun istri. Hal yang menjadi permasalahan yang cukup sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat mengajukan untuk membuat perjanjian (akad) kawin.

---

<sup>11</sup> Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 2022, *Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran*, Volume 16 Nomor 2, Yustitia hlm. 158.

Salah satu contoh kasus terkait masalah perjanjian kawin terjadi pada pasangan Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang diketahui telah membuat perjanjian kawin yang mengatur terkait pemisahan harta Suami dan Istri, permasalahannya terdapat pada Harvey Moeis yang merupakan pengusaha tambang timah terseret dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah merugikan negara sebanyak Rp. 271 Triliun. Dalam penyelesaian kasus tersebut menuai kendala dikarenakan Harvey Moeis dan Sandra Dewi telah membuat perjanjian kawin yang mengatur terkait pemisahan harta Suami dan Istri. Dalam kasus pencucian uang sering juga melibatkan mengenai penyembunyian atau penyamaran asal-usul harta yang diperoleh secara ilegal, masalah yang sering muncul adalah penyitaan harta kekayaan. Kenyataannya harta kekayaan yang dimiliki oleh Sandra Dewi telah disita meskipun telah membuat perjanjian kawin dengan maksud pemisahan harta dan hal ini tentu saja didukung oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 Ayat (1) yang memberikan kebebasan bagi suami istri yang ingin membuat perjanjian kawin.

Penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk memulihkan kerugian negara atau korban yang dirugikan. Namun, pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana kekuatan hukum perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri dalam melindungi harta kekayaannya dan telah disepakati menjadi milik pribadi masing-masing.

Penelitian ini penting mengingat adanya kasus pencucian uang yang melibatkan harta bersama dalam perkawinan, dimana perjanjian kawin bisa menjadi alat untuk menentukan apakah aset tersebut dapat disita atau dilindungi. Selain itu, studi ini juga akan meninjau sejauh mana ketentuan hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan, serta aturan-aturan lain yang relevan, memberikan kekuatan hukum kepada perjanjian kawin dalam konteks penyitaan aset terkait tindak pidana pencucian uang.

Dengan adanya fenomena ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kekuatan hukum perjanjian kawin dalam melindungi atau mengatasi penyitaan harta dalam kasus pencucian uang, serta memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur masalah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian kawin dalam melindungi harta pribadi istri dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh suami?
2. Bagaimana penyelesaian hukum penyitaan harta pribadi istri dalam kasus pencucian uang oleh suami yang telah membuat perjanjian kawin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum perjanjian kawin dalam melindungi harta pribadi istri dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh suami
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian hukum penyitaan harta pribadi istri dalam kasus pencucian uang oleh suami yang telah membuat perjanjian kawin.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat.

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan persoalan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai hukum di Indonesia.

## E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di website, perpustakaan dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini yaitu:

Nama penulis : Helmi Naufal	
Judul tulisan : Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami Dan Istri Di Kabupaten Rembang	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2023	
Perguruan tinggi : Universitas Islam Sultan Agung Kota Semarang	
<b>Uraian Penelitian terdahulu</b>	<b>Penelitian Penulis</b>
Isu dan Permasalahan :  Kedudukan hukum akta perjanjian pranikah dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri di Kabupaten Rembang.	Kekuatan hukum perjanjian pranikah dalam melindungi harta pribadi istri dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh suami serta penyelesaian hukum penyitaan harta pribadi istri dalam kasus pencucian uang oleh suami yang telah membuat perjanjian pranikah
Teori Pendukung :  Teori kepastian hukum dan Teori perlindungan hukum	Teori Kepastian Hukum dan Tanggung Jawab Hukum
Metode Penelitian :  Penelitian Hukum Sosiologis	Penelitian Normatif
Hasil Penelitian dan Pembahasan :  Tesis ini mengungkapkan bahwa kedudukan hukum akta Perjanjian Kawin dalam rangka memberi perlindungan suami maupun istri, dengan adanya perjanjian kawin hubungan suami istri akan terasa aman karena jika suatu saat	Tesis ini mengungkapkan bahwa kekuatan hukum Perjanjian Kawin terhadap penyitaan harta dalam kasus pencucian uang. Perjanjian kawin dapat melindungi harta pribadi, tetapi tidak mutlak karena penyitaan tetap dimungkinkan jika

<p>hubungan mereka retak bahkan berujung perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum agar memberi perlindungan bagi kedua belah pihak. Adapun akibat hukum dari kedudukan hukum akta perjanjian pranikah dalam rangka memberi perlindungan suami maupun istri yaitu dengan melakukan perjanjian pranikah sebelum melakukan pernikahan untuk melindungi kedua belah pihak baik suami maupun istri agar ada kepastian hukumnya.<sup>12</sup> Penelitian ini hanya berfokus pada ranah perdata.</p>	<p>terbukti harta berasal dari tindak pidana. Upaya hukum <i>Derden Verzet</i> dapat diajukan oleh pihak ketiga untuk menolak penyitaan dengan syarat adanya pembuktian yang kuat. Pembahasan perjanjian kawin pada penelitian ini bukan hanya fokus pada ranah perdata, tetapi membahas perjanjian kawin dalam konteks TPPU, termasuk penyitaan aset.</p>
---	--

Nama Penulis : Haerunnisa Yunus	
Judul : Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palu Kota Palu	
<b>Uraian Penelitian terdahulu</b>	<b>Penelitian penulis</b>
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>Ketentuan perjanjian nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian nikah menurut KHI dan UUP</p>	<p>Kekuatan hukum perjanjian pranikah dalam melindungi harta pribadi istri dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh suami serta penyelesaian hukum penyitaan harta pribadi istri dalam kasus pencucian uang oleh suami yang telah membuat perjanjian pranikah</p>
Teori Pendukung:	
Teori Masalah	Teori Kepastian Hukum dan Tanggung Jawab Hukum
Metode Penelitian :	

<sup>12</sup> Helmi Naufal, 2023, *Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami Dan Istri Di Kabupaten Rembang*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 4.

Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
<p>Hasil Penelitian dan Pembahasan :</p> <p>Tesis ini mengungkapkan bahwa dengan adanya perjanjian nikah akan menimbulkan akibat hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan suami istri akan tetapi menimbulkan akibat hukum, jika pembuatan perjanjian tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaan perjanjian kawin menurut UUP dan KHI tidak membatasi hal-hal yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.<sup>13</sup></p> <p>Penelitian ini hanya berfokus pada ranah perdata.</p>	<p>Tesis ini mengungkapkan bahwa kekuatan hukum Perjanjian Kawin terhadap penyitaan harta dalam kasus pencucian uang. Perjanjian kawin dapat melindungi harta pribadi, tetapi tidak mutlak karena penyitaan tetap dimungkinkan jika terbukti harta berasal dari tindak pidana. Upaya hukum <i>Derden Verzet</i> dapat diajukan oleh pihak ketiga untuk menolak penyitaan dengan syarat adanya pembuktian yang kuat. Pembahasan perjanjian kawin pada penelitian ini bukan hanya fokus pada ranah perdata, tetapi membahas perjanjian kawin dalam konteks TPPU, termasuk penyitaan aset.</p>

## F. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan Kekuatan Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Penyitaan Harta Dalam Kasus Pencucian Uang adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Tanggung Jawab Hukum.

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam *The Concept of Law* karya H.L.A. Hart mengomentari kepastian hukum dalam undang-undang. Beliau berpendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-

<sup>13</sup> Haerunnisa Yunus, 2020, *Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah Dalam Undang- Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Palu, hlm. 4.

undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus bisa jadi jelas sekali. Namun, dalam beberapa kasus mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A. Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.<sup>14</sup>

Menurut Tan Kamello, dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari Pasal-Pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut.<sup>15</sup> Perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata (*law in the books*). Menurut Tan Kamello, kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Pendapat ini mungkin peraturan hukum yang demikian disebut norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.<sup>16</sup>

Argumentasi yang didasarkan pada asas-asas, dan norma-norma, serta ketentuan-ketentuan hukum sesungguhnya memiliki argumentasi yang didasarkan pada kepastian hukum. Sebagaimana Mahfud MD mengatakan sebenarnya kedua belah pihak yang berhadapan dalam

---

<sup>14</sup> H.L.A Hart, 2010, *Konsep Hukum, (Terjemahan M. Khozim)*, Bandung: Nusamedua, hlm. 230.

<sup>15</sup> Tan Kamello, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni, hlm. 117.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 118.

kontroversi hukum hanya mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri, bukan menurut undang-undang.<sup>17</sup> Pendapat ini merupakan sebuah protes terhadap kepastian hukum dalam undang-undang sehingga orang yang bersengketa beralih untuk mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri.

Faisal dalam pandangan lain melihat dari segi putusan-putusan para hakim pengadilan, dalam sarannya mengatakan hakim harus dijiwai oleh tiga nilai dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendapat ini muncul sesuai dengan realitas yang menunjukkan kecenderungan terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya. Bila telah terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum muncul pula pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan.<sup>18</sup> Masalah kepastian hukum masih menjadi perdebatan ketika memperhatikan perkara-perkara tertentu, terutama di kalangan para hakim yang mempertimbangkan dalam putusannya secara berbeda-beda.

Kepastian hukum pada negara hukum (*rechtsstaat*) dalam sistem eropa kontinental (*civil law*) positivistik hukum merupakan prioritas utama meskipun dirasakan sangat tidak adil, namun setidaknya menimbulkan kepastian hukum dalam arti *law in the books*. Apakah kepastian hukum dalam arti *law in the books* tersebut akan pasti dilaksanakan secara substantif, maka dalam hal ini bergantung pada aparaturnya penegak hukum

---

<sup>17</sup> Moh Mahfud MD, 2007, *Mendudukan soal Ultra Petita*, Jakarta: Kompas, hlm. 24.

<sup>18</sup> Faisal, 2015, *Menerobos Positivisme Hukum*, Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 162.

itu sendiri. Walaupun *law in the books* mencerminkan suatu kepastian hukum, namun jika aparat penegak hukum itu sendiri tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetap saja dikatakan tidak ada kepastian hukum.

Dalam hal memutus satu perkara perdata, hakim harus memperhatikan asas-asas, norma-norma, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata maupun asas-asas hukum dalam hukum acara perdata sehingga tidak mengeluarkan putusan yang tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum. Di sisi lain, dalam suatu perkara tertentu hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dasar pertimbangannya dengan perkara yang lain padahal kualifikasi perkara hampir menyerupai. Disparitas pendapat (*dissenting opinion*) salah satu contohnya, misalnya pertimbangan antara majelis hakim pengadilan negeri tidak sama dengan pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Bahkan dalam satu forum majelis hakim sekalipun perbedaan pendapat itu pasti terjadi dalam menafsirkan hukum dan peristiwa hukum. Ketika perbedaan pendapat ini terjadi, maka perbedaan ini juga termasuk sebagai suatu ketidakpastian hukum dalam persidangan.

Menurut Mahmud Siregar, kepastian hukum itu harus meliputi seluruh bidang hukum. Kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian hukum secara substansi tetapi juga kepastian hukum dalam penerapannya (hukum acara) dalam putusan-putusan badan peradilan. Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books*

tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.<sup>19</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>20</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat

---

<sup>19</sup> Mahmul Siregar, 2008, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*, Volume 24 Nomor 4, Jurnal Bisnis Hukum, hlm. 4.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntunan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>21</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

<sup>22</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 95.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>25</sup>

Permasalahan mengenai kepastian hukum yang dikaitkan dengan perjanjian kawin untuk melindungi harta pribadi dalam kasus pencucian uang, masalah ini lebih relevan dengan teori kepastian hukum yang

---

<sup>24</sup> Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>, Artikel, Edisi 20 Desember 2022.

<sup>25</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

dikemukakan oleh H.L.A. Hart bahwa hukum harus dapat diakses, jelas, dan diterapkan secara konsisten. Dalam konteks perjanjian kawin dan kasus pencucian uang, teori Hart menekankan pada kepastian hukum dalam penerapan aturan-aturan yang ada, termasuk mengenai pembagian harta dalam pernikahan dan hak-hak yang diatur dalam perjanjian kawin. Dalam hal ini, jika harta pribadi istri tercatat dengan jelas dalam perjanjian kawin dan perjanjian tersebut sah, maka dengan adanya kepastian hukum bisa menjawab apakah harta tersebut akan dilindungi oleh hukum.

Teori Hart relevan karena menekankan pada keterbukaan dan konsistensi dalam penerapan hukum, yang dapat memastikan bahwa perjanjian kawin yang sah akan dihormati dalam proses hukum, meskipun salah satu pihak terlibat dalam tindak pidana. Dengan menggunakan asas kepastian hukum untuk menganalisis proses hukum yang berlangsung apakah adil serta tanpa merugikan hak-hak individu yang telah diatur dalam perjanjian kawin, termasuk perlindungan terhadap harta pribadi yang tidak terkait dengan tindak pidana.

## **2. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-

apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*. Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai

pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.<sup>26</sup>

Menurut teori Strict Liability, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. Kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.<sup>27</sup>

Dalam teori tanggung jawab membutuhkan suatu asas yang mengatur mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika membuat suatu pelanggaran, asas tersebut adalah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau asas legalitas bahwa arti dari asas di atas adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” hal ini semakin menguatkan atas perbuatan seseorang yang melakukan suatu kesalahan, bahwa artinya

---

<sup>26</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 335.

<sup>27</sup> Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 71.

jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan atau unsur pidana di dalamnya maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi beban pertanggungjawaban.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditunjukkan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia, hlm. 136.

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>29</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPerdata. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 12.

<sup>30</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 59.

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: Adanya perbuatan, Adanya unsur kesalahan, Adanya kerugian yang diterima, Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat. Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat.

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab  
(*presumption of non liability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Di dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.<sup>31</sup>

Penulis dalam melakukan penelitian pada tesis ini menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan." Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

#### **G. Kerangka Pikir**

Peneliti mengkaji penelitian dengan judul Kekuatan Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Penyitaan Harta Dalam Kasus Pencucian Uang yang memiliki dua variabel utama yakni yang pertama tentang kekuatan hukum perjanjian kawin dalam melindungi harta pribadi istri dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh suami dan kedua tentang penyelesaian hukum penyitaan harta pribadi istri dalam kasus pencucian uang oleh suami yang telah membuat perjanjian kawin.

Pada variabel tentang bagaimana kekuatan hukum perjanjian kawin dalam melindungi harta pribadi istri dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh suami mempunyai dua indikator yakni yang pertama Perjanjian Kawin dalam kasus pencucian uang dan kedua Asas Kepastian Hukum dalam perjanjian kawin pada kasus Pencucian Uang Sedangkan

untuk variabel tentang penyelesaian hukum penyitaan harta pribadi istri dalam kasus pencucian uang oleh suami yang telah membuat perjanjian kawin terdapat dua indikator yakni pertama Upaya hukum dalam penyelesaian penyitaan harta pribadi istri dalam kasus pencucian uang dan Pertanggungjawaban hukum terhadap kasus pencucian uang terkait perjanjian kawin. Dari kedua hubungan variabel tersebut maka tujuan yang akan dicapai adalah Terwujudnya Kekuatan Hukum Perjanjian kawin Terhadap Penyitaan Harta Dalam Kasus Pencucian Uang.

## BAGAN KERANGKA PIKIR



## **H. Definisi Operasional**

1. Kekuatan hukum adalah kekuatan untuk mengikat para pihak dalam konteks ini yang membuat perjanjian dan juga kekuatan hukum ini berarti nilai pembuktian ketika perjanjian ini dijadikan sebagai alat bukti.
2. Perjanjian kawin adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pasangan sebelum pernikahan.
3. Kepastian Hukum adalah asas hukum yang menjamin kejelasan hukum dan keadilan.
4. Kedudukan hukum adalah dasar yang harus dimiliki seseorang dalam proses penegakan hukum.
5. Penyitaan harta adalah tindakan menempatkan harta secara paksa dibawah penjagaan pengadilan berdasarkan perintah Undang-Undang.
6. Pencucian uang (money laundering) adalah proses menyamarkan asal-usul dana atau aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal atau kriminal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah.
7. Harta pribadi adalah aset atau kekayaan yang dimiliki secara individu oleh seseorang dan tidak terkait dengan harta bersama atau kepemilikan bersama dengan pihak lain, seperti dalam perkawinan atau kemitraan.

8. Penyelesaian hukum adalah proses penyelesaian sengketa atau masalah hukum melalui mekanisme yang diatur oleh hukum.
9. Upaya hukum adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim.
10. Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban untuk menanggung akibat dari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
11. Undang-undang adalah peraturan hukum tertulis.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi kepustakaan, objek penelitian dapat dikaji sesuai dengan doktrin-doktrin dan asas-asas di dalam ilmu hukum, baik itu bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.<sup>32</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

---

<sup>32</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 173.

yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan objek dalam studi kepustakaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
  - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015;
  - g. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang keterangan ataupun data yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data sebagai bahan penelitian hukum ini, yaitu dengan menggunakan data maupun sumber data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

Studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, dokumen hukum, makalah-makalah, media internet, jurnal ilmiah, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan Perjanjian kawin dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian bahan hukum yang telah dikumpulkan itu disusun, diolah dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk dianalisis. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan menelaah konsep, teori, pendapat ahli dan pendapat peneliti sendiri untuk menjelaskan kekuatan hukum perjanjian kawin terhadap penyitaan harta dalam kasus pencucian uang.